



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 561/Kep. 104-Yanbangsos/2017

TENTANG

PENANGGUHAN PELAKSANAAN  
UPAH MINIMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016;
- b. bahwa terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang tidak mampu membayar kepada pekerja/buruh di Daerah Kabupaten Bekasi, sehingga mengajukan permohonan penangguhan Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, 14 (empat belas) perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penangguhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.977-Bangsos/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XIII/2015 mengenai Putusan atas Pengujian Penjelasan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tanggal 29 September 2016;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Januari 2017;
  3. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/02/ I/Depeprov/2017, tanggal 12 Januari 2017, hal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Penangguhan Upah Minimum Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2017 kepada 14 (empat belas) perusahaan di Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan penangguhan Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2017 sejak tanggal 1 Januari 2017.
- KETIGA** : Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA telah melaksanakan penangguhan sesuai dengan jangka waktu penangguhan, maka perusahaan wajib melaksanakan Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2017, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Perusahaan wajib membayar selisih Upah Minimum selama masa penangguhan pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Januari 2017



## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.104/Tanbangos/2017

TANGGAL : 20 Januari 2017

TENTANG : PENANGGUHAN PELAKSANAAN  
UPAH MINIMUM KABUPATEN  
BEKASI TAHUN 2017.PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JANGKA WAKTU PENANGGUHAN	UPAH SELAMA PENANGGUHAN (Rp)	TENAGA KERJA YANG DITANGGUHKAN UPAHNYA	MEKANISME PEMBAYARAN SELISIH UPAH SELAMA PENANGGUHAN
1.	PT. HANYEUNG JAYA GARMENT	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	3.261.375,00	349 ORANG	SECARA BERTAHAP SELAMA KURUN WAKTU 8 (DELAPAN) BULAN
2.	PT. SINAR GAYA BUSANA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	3.263.605,00	720 ORANG	SEKALIGUS DESEMBER 2017
3.	PT. BUANA SAMUDRA LESTARI	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	3.263.605,00	441 ORANG	SEKALIGUS DESEMBER 2017
4.	PT. YUTU SINAR JAYA	GARMENT	12 BULAN	3.264.000,00	179 ORANG	BERTAHAP SELAMA 12 BULAN KURUN WAKTU TAHUN 2017
5.	PT. DAEYU INDONESIA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	3.263.605,00	426 ORANG	AKAN DIBAYAR SECARA BERANGSUR SELAMA 3 TAHAP BULAN MEI, SEPTEMBER DAN JANUARI 2018 GAJIAN SETIAP TGL.5
6.	PT. LIMANTARA INDAH MAKMUR	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	3.263.605,00	301 ORANG	DIBAYAR DIAKHIR TAHUN 2017
7.	PT. INKO PRIMA IDAMAN APPAREL	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	3.263.605,00	848 ORANG	SELAMA 3 TAHAP BULAN MEI, SEPTEMBER DAN JANUARI 2018 GAJIAN SETIAP TGL.10

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JANGKA WAKTU PENANGGUHAN	UPAH SELAMA PENANGGUHAN (Rp)	TENAGA KERJA YANG DITANGGUHKAN UPAHNYA	MEKANISME PEMBAYARAN SELISIH UPAH SELAMA PENANGGUHAN
8.	PT. SEOUL PRESS INDONESIA	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM LAINNYA	12 BULAN	3.530.438,44	100 ORANG	BERTAHAP SELAMA DALAM KURUN WAKTU TAHUN 2017
9.	PT. YUTU LEPORT JAYA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	3.264.000,00	1.648 ORANG	BERTAHAP SELAMA 12 BULAN KURUN WAKTU TAHUN 2017
10.	PT. IHWA TEXTILE INDONESIA	INDUSTRI PENCELUPAN KAIN	12 BULAN	3.263.605,00	100 ORANG	DIBAYAR BULAN JULI DAN DESEMBER 2017
11.	PT. DONGSUNG MULSAN INDONESIA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	3.263.605,00	639 ORANG	DIBAYAR BULAN JUNI DAN DESEMBER 2017
12.	PT. TAI ELECTRONIC INDONESIA	KOMPONEN ELEKTRONIK	12 BULAN	3.485.000,00	30 ORANG	BERTAHAP SELAMA 12 BULAN DALAM WAKTU TAHUN 2017
13.	PT. SAMJIN BROTHREAD INDONESIA	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG	12 BULAN	3.263.375,00	61 ORANG	SEKALIGUS DESEMBER 2017
14.	PT. HOSANA MEDICA PRATAMA	JASA PELAYANAN KESEHATAN	12 BULAN	3.263.375,00	32 ORANG	SEKALIGUS DESEMBER 2017

